



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 503.421.2/127/DPMPPTSP-BP2MNP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / IZIN KOMERSIAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

- Membaca : Surat permohonan Yana Sunandika Tanggal 12 Juni 2020 tentang Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Lembaga Pelatihan Komputer.
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Yana Sunandika memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota tim teknis Pelayannan Terpadu Satu Pintu DPMPPTSP Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal.
3. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional / izin Komersial kepada
- Nama Perusahaan : LEMBAGA KURSUS PELATIHAN
"STUDY COM INDONESIA TRAINING CENTRE"
- Alamat Perusahaan : Jalan Urip Sumodiharjo No.34
Kelurahan Cendana
Kecapatan Rantau Utara
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara
- NIB Perusahaan : 0220103360247
- NPWP Perusahaah : 94.367.565.2-116.000
- Nama KBLI : AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
JASA KOMPUTER
- Nama /Merek Usaha : LPK "STUDY COM INDONESIA TRAINING CENTRE"
- Alamat Usaha : Jalan Urip Sumodiharjo No.34 Cendana
Kecapatan Rantau Utara
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku lainnya.
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU apabila tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi *Penutupan Usaha dan Pencabutan Izin Operasional/Izin Komersial* sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin ini berlaku sepanjang izin dalam Diktum KESATU masih melaksanakan usaha.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 18 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,



FAIZAL AMRI SIREGAR, ST
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 19701120 199602 1 002